

## ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Pasar KM 5 Kota Palembang)**. penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan baik secara fisik ataupun mental. Sebagai Warga Negara Indonesia mereka juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari segala aspek, termasuk dari tindak kekerasan secara fisik maupun secara psikis sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam konteks tersebut masalah yang akan dibahas dirumuskan menjadi bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan psikis di pasar KM 5 Kota Palembang dan bagaimana perpektif hukum pidana Islam mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan psikis. Penelitian ini termasuk *juridic empiris*, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, adapun sampel yang digunakan di dalam penelitian ini diambil berdasarkan jenjang kepengkatan (*strative*). Penelitian ini disimpulkan secara induktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum diterapkannya Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di pasar KM 5 Kota Palembang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan psikis di pasar KM 5 Kota Palembang. Dari segi perpektif hukum pidana Islam pemerintah sebagai *ulil amri* dalam menetapkan sebuah kebijakan sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam karena bagi setiap orang yang melanggar sudah ada ketentuan hukumannya. Hal itu juga sesuai dengan asas hukum Islam yaitu asas keadilan, asas pastian hukum, dan asas kemanfaatan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Perspektif Hukum Pidana Islam**